

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tiga puluh empat Provinsi, satu di antaranya Provinsi Sumatra Barat. Provinsi Sumatra Barat memiliki sembilan belas kota atau Kabupaten, satu di antaranya Kabupaten Lima Puluh Kota. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas tiga belas Kecamatan, dan tujuh puluh sembilan nagari. Salah satu nagari yang berkembang di Lima Puluh Kota yaitu Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru. Kenagarian Suayan memiliki keunikan tersendiri dari segi bahasa, kebudayaan, dan tradisi. Bahasa yang digunakan masyarakat Kenagarian Suayan adalah bahasa Minangkabau, yang pasti memiliki perbedaan tersendiri dari bahasa Minangkabau pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada irama dan ucapan dalam berbahasa.

Bahasa merupakan identitas suatu daerah, di mana bahasa digunakan dalam menyampaikan perasaan, gagasan, dan pola pikir oleh seseorang. Bahasa merupakan sebuah interaksi antara seseorang dengan yang lainnya, untuk kelangsungan kehidupan dalam masyarakat. Salah satu bahasa yang berkembang di Kenagarian Suayan adalah bahasa Minangkabau. Bahasa pertama atau bahasa ibu bagi sebagian masyarakat Minangkabau, di mana bahasa Minangkabau memiliki corak logat yang sangat banyak seperti di daerah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kenagarian Suayan tidak hanya unik dari segi bahasa, tetapi juga dalam mempercayai sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang hingga

sekarang yaitu ungkapan larangan. Ungkapan larangan yang ada di masyarakat Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru ini telah melekat, tumbuh, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat secara turun-temurun. Masyarakat kalangan dewasa, remaja, dan anak-anak masih menggunakan ungkapan larangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman kedudukan ungkapan larangan ini semakin memudar, karena sebagian besar pemuda yang ada di Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota sudah tidak lagi mempercayai kebenaran dari ungkapan larangan tersebut. Akan tetapi, ungkapan larangan di Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru masih dipercayai kebenarannya oleh kalangan orang tua dan dewasa.

Ungkapan larangan di Kenagarian Suayan digunakan untuk menegur seseorang dalam melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebudayaan Minangkabau. Ungkapan larangan merupakan sebuah ungkapan yang dipercayai kebenarannya oleh masyarakat dahulu. Setiap ungkapan larangan yang ada memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan orang yang dituju. Bagi masyarakat Kenagarian Suayan ungkapan larangan diharapkan dapat dipercayai dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Ungkapan larangan yang diucapkan kepada seseorang untuk melarang berbagai hal yang biasanya dapat menimbulkan marabahaya terhadap dirinya atau bisa disebut *pamali*. Makna ungkapan larangan biasanya disampaikan kepada orang lain dengan bahasa kias supaya tidak menyakiti hati orang lain, seperti “*Jan minum sadang togak*” (Jangan minum ketika berdiri). Sebagai contoh ungkapan larangan “*Indo buliah malangkahan urang sadang lolok, biko indo namuah*

godang badan awak tu” (Tidak boleh melangkahi orang yang sedang tidur, nanti badan kita tidak akan tumbuh besar), contoh selanjutnya *“Indo buliah mangorek kuku malam hari, biko dek simo*” (Tidak boleh memotong kuku pada malam hari, nanti kukunya bisa gatal-gatal).

Ungkapan larangan harus dilestarikan oleh masyarakatnya dan tidak boleh hilang, karena ungkapan larangan ini adalah sebagai kebudayaan yang tersirat untuk mengatur tata prilaku seseorang, dan sebagai kecintaan terhadap leluhur atau nenek moyang yang telah menjaga ungkapan larangan untuk diwariskan ke kegenerasi berikutnya. Namun di masa sekarang, ungkapan larangan ini menjadi fenomena yang harus dipertanyakan, karena hanya sebagian masyarakat yang percaya dengan adanya ungkapan larangan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana gambaran makna dan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam ungkapan larangan yang berada di Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun judul penelitian adalah “Makna Ungkapan Larangan dalam Bahasa Minangkabau di Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota”.

Berdasarkan penjelasan tersebut hasil penelitian yang sama dalam ungkapan larangan yaitu “Ungkapan larangan di Kenagarian Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar” yang diteliti oleh Ramadhani (2013). Hasil penelitiannya adalah transkripsi ekspresi larangan dalam pelarangan bahasa Kenagarian Padang Laweh ke dalam bahasa Indonesia, bentuk ekspresi larangan, makna ekspresi larangan, struktur ekspresi larangan, fungsi ekspresi larangan, kategori ekspresi larangan, dan nilai pendidikan ekspresi larangan.

Selanjutnya diteliti oleh Andheska (2018) “Kearifan lokal masyarakat Minangkabau dalam ungkapan kepercayaan rakyat”. Hasil penelitiannya adalah kearifan lokal masyarakat Minangkabau ditemukan struktur, makna, dan fungsi yang merepresentasikan kebudayaan yang diwarisinya. Selanjutnya diteliti oleh Rosmina (2013) “Ungkapan larangan masyarakat di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung soal Kabupaten Pesisir Selatan”. Hasil penelitiannya adalah ditemukan tujuh puluh sembilan ekspresi larangan, tiga ekspresi pembatas sosial yaitu mengingatkan, melarang, mendidik dan selanjutnya larangan terkandung dalam ungkapan makna rasionalisasi, ungkapan ini juga disebut larangan takhayul melibatkan kepercayaan mistis.

Selanjutnya diteliti oleh AR, dkk (2015) “Ungkapan tabu dalam tuturan peserta pada acara Indonesia *lawyers club* di stasiun tvone. Hasil penelitiannya adalah ungkapan tabu ditemukan menjadi dua yaitu berdasarkan satuan gramatikal terdiri dari kata dan frase, dan berdasarkan sumber referensinya. Selanjutnya diteliti oleh WS (2015) “Kearifan lokal dalam tradisi lisan kepercayaan rakyat ungkapan larangan tentang kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak masyarakat Minangkabau Luhak Nan Tigo”. Hasil penelitiannya adalah nilai tradisi Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo memiliki pengetahuan tentang alam nyata dan alam yang tidak nyata, nilai tradisinya mendidik dan menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada generasi penerusnya dilakukan sejak masih dalam kandungan, tradisinya menjadikan keluarga berbasis pendidikan.

Selanjutnya diteliti oleh Sarman (2017) “Ungkapan tradisional sebagai sumber kearifan lokal”. Hasil penelitiannya adalah ungkapan tradisional Bangka

memiliki fungsi sebagai media untuk menyampaikan nasihat, kritikan, gurauan, larangan, dan ajaran agama. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu, (1) obyek penelitian, (2) objek yang berbeda pasti akan menghasilkan ungkapan makna, dan fungsi yang berbeda, (3) keyakinan masyarakat terhadap ungkapan larangan. Perbedaan penelitian setiap daerah harus di teliti karena pendapat penulis didukung oleh pendapat para ahli yaitu menurut Pateda (2001: 232) setiap bangsa memiliki ungkapan yang bergantung pada kekayaan rohani pemakai bahasa yang bersangkutan. Dengan demikian ada yang banyak memiliki ungkapan dan ada yang sedikit memiliki ungkapan. Di hubungkan dengan persoalan yaitu apakah orang meyakini dan mengerti makna yang tersirat di dalam ungkapan.

Daerah yang di sampel dalam penelitian ini adalah Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Alasan memilih Nagari ini karena di Suayan masih banyak ungkapan larangan digunakan oleh kaum tua untuk mendidik anak-anak mereka, akan tetapi pada kaum remaja ungkapan larangan di anggap mitos. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian perlu dilakukan agar generasi muda melestarikan warisan nenek moyang dan tidak melupakannya. Atas dasar tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Makna Ungkapan Larangan dalam Bahasa Minangkabau di Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota”.

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini difokuskan pada (1) fungsi ungkapan larangan, (2) makna ungkapan larangan dalam bahasa Minangkabau di Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima

Puluh Kota, dan (3) keyakinan masyarakat Suayan terhadap makna ungkapan larangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah gambaran fungsi ungkapan larangan dalam bahasa Minangkabau Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimanakah makna ungkapan larangan dalam bahasa Minangkabau di Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimanakah gambaran keyakinan masyarakat Suayan terhadap makna ungkapan larangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan:

1. Fungsi ungkapan larangan dalam bahasa Minangkabau Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Makna ungkapan larangan dalam bahasa Minangkabau di Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Keyakinan masyarakat Suayan terhadap makna ungkapan larangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang sastra sebagian lisan khususnya ungkapan larangan yang ada di Minangkabau.

2. Praktis

- a. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang memberikan informasi agar pembaca lebih mengetahui folklor khususnya ungkapan larangan.
- b. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memperdalam lagi pengetahuan penulis mengenai ungkapan larangan dalam kehidupan masyarakat.